



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 256);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.
3. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
7. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas diberikan kepada:
 - a. PNS dan Calon PNS;
 - b. Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - c. Pimpinan dan Anggota DPRD;

- d. pimpinan badan layanan umum daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, terdiri atas:
 - 1. dewan pengawas; dan
 - 2. pejabat pengelola
 - e. pegawai non pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada unit pelaksana teknis daerah/unit pelaksana teknis daerah khusus di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang menerapkan badan layanan umum daerah; dan
 - f. PPPK.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tidak diberikan kepada PNS:
- a. sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
 - b. sedang ditugaskan di luar Pemerintah Daerah Provinsi yang gajinya dibayar oleh instansi penugasan.

Bagian Kedua

Pemberian Tunjangan Hari Raya

Pasal 3

- (1) Pemberian tunjangan Hari Raya bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- (2) Pemberian tunjangan Hari Raya bagi CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras;
 - d. tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- (3) Pemberian tunjangan Hari Raya bagi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras; dan

- d. tunjangan jabatan.
- (4) Pemberian tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (5) Pemberian tunjangan Hari Raya bagi pimpinan badan layanan umum daerah dan pegawai non pegawai aparatur sipil negara pada unit pelaksana teknis daerah/unit pelaksana teknis daerah khusus yang menerapkan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dan huruf e, paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada PNS badan layanan umum daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- (6) Pemberian tunjangan Hari Raya bagi PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

Bagian Ketiga

Pemberian Gaji Ketiga Belas

Pasal 4

- (1) Pemberian gaji ketiga belas bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi
- a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- (2) Pemberian gaji ketiga belas bagi CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras;
 - d. tunjangan umum; dan

- e. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- (3) Pemberian gaji ketiga belas bagi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras; dan
 - d. tunjangan jabatan.
 - (4) Pemberian tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
 - (5) Pemberian gaji ketiga belas bagi pimpinan badan layanan umum daerah dan pegawai non pegawai aparatur sipil negara pada unit pelaksana teknis daerah/unit pelaksana teknis daerah khusus yang menerapkan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dan huruf e, paling banyak sebesar gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada badan layanan umum daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
 - (6) Pemberian gaji ketiga belas bagi PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2024.
- (2) Besaran gaji ketiga belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2024.

Pasal 6

- (1) Pembayaran tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibayarkan paling cepat pada bulan Juni 2024.
- (4) Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni 2024.

Pasal 7

- (1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 8

Mekanisme pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Maret 2024

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

BEY TRIADI MACHMUDIN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 20 Maret 2024

Pj. SEKERTARIS DAERAH PROVINSI

ttd

MOHAMMAD TAUFIQ BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

YOGI GAUTAMA JAELENI, SH., MT
Pembina Tingkat I